



P E N E T A P A N

Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan dalam pengadilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh :

REZA NARULITA, tempat tinggal Kp. Kabundungan, Rt. 001 Rw. 009, Kel/Desa Simagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas Permohonan Pemohon ;

Telah memperhatikan alat-alat bukti ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Januari 2023, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong Tanggal 20 Januari 2023 dibawah register nomor Nomor : 42/Pdt.P/2023/PN Cbi yang mana permohonan tersebut, Pemohon mendalilkan permohonannya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201315707950001 atas nama REZA NARULITA yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bogor tanggal 21-10-2012;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama SAWALUDIN HASIBUAN pada tanggal 05 Mei 2018, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 0401/007/V/2018, yang dikeluarkan pada tanggal 07 mei 2018, yang di oleh KUA kecamatan Tamansari , Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
3. Bahwa pemohon bermaksud melakukan Penambahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 7504/2001, yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 19 Juli 2001 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula bernama REZA NARULITA ditambah menjadi REZA NARULITA JULIANTINA untuk disesuaikan dengan Ijazah Nomor: 2018.410403123 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 15 Februari 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan kutipan akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikah nomor: 0401/007/V/2018 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 2 Mei 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor

4. Bahwa untuk penambahan nama pemohon pada akte kelahiran pemohon diperlukan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Cibinong.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, berkenan untuk menerima dan memeriksa permohonan pemohon, yang selanjutnya memberikan suatu penetapan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penambahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 7504/2001, yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 19 Juli 2001 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula bernama REZA NARULITA ditambah menjadi REZA NARULITA JULIANTINA disesuaikan dengan Ijazah Nomor: 2018.410403123 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 15 Februari 2018 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan kutipan akta nikah nomor: 0401/007/V/2018 yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 2 Mei 2018 oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor.
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kepada pegawai dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang penambahan **nama** pemohon dalam register yang berjalan dan berlaku serta memberikan Catatan pinggir pada akte kelahiran pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3201315707950001 Pemohon diterbitkan oleh Disdukcapil Kab. Bogor, diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kartu Keluarga N0. 3201311711200009 an.kepala keluarga Sawaludin Hasibuan, diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bogor , diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah N0 0401,007,V,2018 dikeluarkan oleh KUA Kec. Tamansari, Kab. Bogor, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 7504/2001 an. Reza Narulita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kab. Bogor , diberi tanda P-4;
5. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar yang dikeluarkan oleh Sekolah Dasar Negeri Simagalih 06 Kec. Tamansari,Kab. Bogor,diberi tanda P-5;
6. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang dikeluarkan Sekolah Menengah Pertama Sint. Carolus Bengkulu, dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Pertama Sint. Carolus Bengkulu ,diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan, yang dikeluarkan oleh , dikeluarkan oleh Sekolah Menengah Kejuruan Swasta Pembangunan Bogor,diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sarjana N0. 28/KEP/Rek/II/2018 yang dikeluarkan oleh Universitas Pakuan,Bogor, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa Bukti-bukti surat P-1, sampai P-8 tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi IREN FEBRIYANTI;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon kakak kandung Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Nama Pemohon REZA NARULITA yang akan ditambah namanya menjadi REZA NARULITA JULIANTINA;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon menikah dengan SAWALUDIN HASIBUAN dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menambah namanya dari REZA NARULITA menjadi REZA NARULITA JULIANTINA agar dicocokkan dengan Ijazah sekolah dari Pemohon karena didalam Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon REZA NARULITA JULIANTINA bukan REZA NARULITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui jika Pemohon ingin menambah namanya karena akan mendaftar CPNS sehingga ada kesesuaian data data dari Pemohon;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberitahukan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

2. Saksi SAWALUDIN HASIBUAN ;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Istri dari Saksi ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon mengajukan Permohonan penambahan nama Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui Nama Pemohon REZA NARULITA yang akan ditambah namanya menjadi REZA NARULITA JULIANTINA;
- Bahwa Saksi menikah dengan dengan Pemohon dan dikaruniai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ingin menambah namanya dari REZA NARULITA menjadi REZA NARULITA JULIANTINA agar dicocokkan dengan Ijazah sekolah dari Pemohon karena didalam Ijazah Pemohon tertulis nama Pemohon REZA NARULITA JULIANTINA bukan REZA NARULITA dan didalam Kutipan Akta Nikah nama istri Saksi tertulis REZA NARULITA JULIANTINA;
- Bahwa atas pertanyaan Hakim Pemohon memberitahukan bahwa keterangan Saksi tersebut benar ;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok, Pemohon berkeinginan menambah nama Pemohon yang ada didalam Akta Kelahiran Nomor No. 7504/2001 dari semula bernama REZA NARULITA, ditambah menjadi REZA NARULITA JULIANTINA ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan telah mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-

Halaman 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi **IREN FEBRIYANTI** dan saksi **SAWALUDIN HASIBUAN**, oleh karenanya bukti surat dan bukti saksi tersebut sebagai bukti yang sah dan patut untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1, P-2 menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di tinggal Kp. Kabandungan, Rt. 001 Rw. 009, Kel/Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara a quo ;

Menimbang, bahwa didalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7504/2001, tertulis nama REZA NARULITA (Bukti P-4) dan akan ditambah menjadi REZA NARULITA JULIANTINA ;

Menimbang, dari Keterangan **saksi IREN FEBRIYANTI dan saksi SAWALUDIN HASIBUAN** yang menerangkan Pemohon yang bernama REZA NARULITA, namun didalam Ijazah SD (Bukti P-5), Ijazah SMP (Bukti P-6), Ijazah SMK (Bukti P-7) dan Ijazah dari Universitas Pakuan (Bukti P-8) nama Pemohon tertulis REZA NARULITA JULIANTINA, dan Pemohon juga akan mendaftar CPNS agar data-data Pemohon yang lain sinkronisasi sehingga Pemohon tidak kesulitan dalam mendaftar CPNS;

Menimbang, bahwa untuk kepastian hukum untuk mengubah suatu akta autentik yang berupa akta kelahiran perlu adanya suatu penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan berpendapat permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu permohonan tersebut haruslah dikabulkan dengan pergantian nama sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- **Pasal 52 ayat (1)** yang menyatakan "Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri, tempat pemohon
- **Pasal 52 ayat (2)** yang menerangkan pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 52 ayat (3)** yang menyatakan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil disebutkan :

- "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK; dan ;
 - e. Fotokopi KTP.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal ini maka kewajiban Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bogor paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya salinan penetapan ini untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan Akta Kelahiran untuk mengubah nama anak Pemohon yang semula tertulis REZA NARULITA, dan akan ditambah menjadi REZA NARULITA JULIANTINA;

Menimbang, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 ayat (1),(2),(3), Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan-peraturan lain dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk penambahan nama pada Akta Kelahiran Pemohon dengan Nomor 7504/2001, yang dikeluarkan di Bogor pada tanggal 19 Juli 2001 oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang semula bernama REZA NARULITA ditambah menjadi REZA NARULITA JULIANTINA ;

Halaman 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada pegawai Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan Pemohon pada Akta kelahiran Pemohon **Nomor 7504/2001** tanggal 19 Juli 2001 untuk dicatat dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta memberikan catatan pinggir pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari Kamis Tanggal 02-02-2023, oleh **ZULKARNAEN, SH.** Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **DWIRAHAYU, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Dwi Rahayu, SH

Zulkarnaen, SH.

Perincian Biaya Pekara :

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. PNBP Pendaftaran Permohonan: | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. ----,- |
| 4. Biaya Sumpah | : Rp. 40.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 10.000,- |
| 6. Materai | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah) |